

Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Implementasi UU Nomor 12 TAHUN 2006 Tentang Kewarganegaraan RI)

Fredy Gandhi Midia


*Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
fredygandimidhia@gmail.com*

Dian Apriyana

*Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
dianapriyana841@gmail.com*

Achmad Arya Duta Pangestu

*Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
pangestuaryaduta@gmail.com*

Article History:				
				DOI: 10.32332/syakhshiyah.v3i1.7075 Copyright © 2023 Author/s
Received: 30-05-2023	Revised: 20-06-2023	Accepted: 22-06-2023	Published: 30-06-2023	

Abstract: *Mixed marriage is a marriage between people of different nationalities, one of whom is an Indonesian citizen. In this regard, in 2006 the Citizenship Law of the Republic of Indonesia No. 12 which aims to protect women who marry foreigners as a result of mixed marriages and their children. Legal issues can arise in mixed marriages, including issues related to the nationality status of either husband or wife and the citizenship status of the children. The purpose of this writing is to study and understand Law no. 12 of 2006 in defending the rights of women and children in mixed marriages. The data collection method is in the form of document study research derived from secondary data which is then analyzed using a qualitative descriptive method. The results of the discussion show that Law no. 12 of 2006 in essence prohibits discrimination and protects the rights of wives and children of Indonesian citizens who are intermarried and foreigners in the Republic of Indonesia.*

Keywords: Law Number 12 of 2006, Mixed Marriage, Women's and Children's Rights.

Abstrak: Perkawinan campur adalah perkawinan antara orang-orang yang berbeda kewarganegaraan, salah satunya adalah warga negara Indonesia. Sehubungan dengan itu, pada tahun 2006 diundangkan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 12 yang bertujuan untuk melindungi perempuan yang menikah dengan orang asing sebagai hasil perkawinan campuran dan anak-anaknya. Masalah hukum dapat muncul dalam perkawinan

campuran, termasuk masalah yang berkaitan dengan status kewarganegaraan baik suami atau istri dan status kewarganegaraan anak-anak. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mempelajari dan memahami UU No. 12 tahun 2006 dalam membela hak perempuan dan anak dalam perkawinan campuran. Metode pengumpulan data berupa penelitian studi dokumen berasal dari data sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa UU No. 12 Tahun 2006 pada intinya melarang diskriminasi dan melindungi hak istri dan anak warga negara Indonesia yang kawin campur dan orang asing di negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Hak Perempuan dan Anak-anak, Perkawinan Campuran, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

A. PENDAHULUAN

Persinggungan antara orang-orang yang berbeda suku dan bangsa di berbagai daerah tentu saja dapat menimbulkan hubungan hukum, termasuk perkawinan yang dikenal dengan perkawinan campuran. Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) merupakan akibat yang wajar dari perkembangan zaman dan pesatnya perkembangan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Peristiwa perkawinan campuran tidak hanya merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan kesulitan dan berakibat hukum perdata, tetapi juga menimbulkan masalah dan konsekuensi hukum publik, khususnya bidang kewarganegaraan di Amerika Serikat.¹

Dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing terdapat hubungan antara dua sistem hukum, yaitu sistem hukum Indonesia dan sistem hukum asing masing-masing, dimana hubungan antara kedua sistem hukum tersebut didasarkan pada perbedaan kewarganegaraan para pihak. Jadi perbedaannya adalah masalah hukum. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur pelaksanaan hukum.

Di Indonesia, kewarganegaraan diatur oleh UU No. 12 Tahun 2006 yang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa: "Warga negara adalah salah satu elemen penting dan mendasar dari negara. Kewarganegaraan menciptakan hubungan dua arah antara warga negara dan negaranya. Setiap warga

¹ Rahmat Fauzi, "Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia," *Soumatra Law Review* Volume 1, no. Nomor 1 (2018): 154.

negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya".² UU No. 12/2006 bertujuan untuk menghilangkan dampak negatif dari UU sebelumnya. Undang-undang tersebut juga menandai keberhasilan yang signifikan dengan memberikan kewarganegaraan ganda untuk perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) sebelum anak tersebut berusia 18 tahun. Tujuan pasal ini adalah untuk melindungi hak-hak anak. Seorang anak yang lahir di Indonesia dari wanita Indonesia yang menikah dengan orang asing berstatus sebelum undang-undang tersebut berlaku. Oleh karena itu, jika orang tua tidak memperpanjang visa anaknya atau meninggalkan negara tersebut, anak tersebut akan dideportasi ke negara asal ayahnya dan fakta kasus seperti itu biasa terjadi.³

Berdasarkan uraian di atas, situasi anak jauh lebih rumit ketika negara asal ayah menolak kewarganegaraan anak. Akibatnya, anak tersebut akhirnya dalam identitas tanpa kewarganegaraan. Mau tidak mau, sang ibu harus mengajukan permohonan ke pengadilan agar anaknya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Masalah seperti itu tidak akan muncul lagi dengan berlakunya undang-undang ini.

Menurut pernyataan di atas, persoalan perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing berimplikasi pada hak-hak perempuan dan anak. Hal ini harus dicermati mengingat mereka juga warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Masalah kewarganegaraan yang timbul dari perkawinan campuran cenderung memiliki konsekuensi hukum untuk properti perkawinan. Oleh karena itu, topik ini patut mendapat perhatian karena mencoba menggambarkan kewarganegaraan suami/istri dan status hukum anak hasil perkawinan campuran.

Guna menunjukkan adanya kebaruan dalam tulisan ini, maka berikut disampaikan beberapa kajian atau penelitian terdahulu yang relevan dengan turut membahas mengenai perkawinan antara dua pihak yang berbeda kewarganegaraan atau biasa disebut perkawinan campuran. Pertama, penelitian

² Tengku Erwinsyahbana, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadapstatus Kewarganegaraan," 15 Mei 2019, 15.

³ Indria Kristiawan, "Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia," *Likhitaprajna: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan* Volume 16, no. Nomor 2 (2014): 84.

dengan judul “Status Kewarganegaraan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Telaah Wacana Gloria Natapradja Hamel)” yang ditulis oleh Nur’asia, dkk. pada tahun 2019. Tulisan tersebut membahas mengenai status dan perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan campuran dengan menelaah pada kasus yang di alami oleh Gloria Natapradja Hamel yang merupakan anak yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan, permasalahan yang terjadi ialah mengenai larangan terhadap Gloria saat mengikuti penaikan bendera karena dianggap sebagai warga negara asing yang dibuktikan dengan adanya paspor Prancis yang dimiliki serta tidak dilakukannya pendaftaran kewarganegaraan Indonesia oleh orang tuanya, namun Gloria diperbolehkan pada saat penurunan bendera dan ini merupakan kejanggalan tentang dasar hukum yang digunakan pemerintah sehingga memberikan izin seorang warga negara asing ikut serta dalam paskibraka.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu penyebab seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia yaitu di dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 bahwa “seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia yaitu mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.”⁴ Jadi jelas dapat dilihat bahwa Gloria memang warga negara asing.

Ketidak tahuan atau keengganan pasangan beda kewarganegaraan mendaftar karna sosialisasi kurang, memilih untuk tidak menjadi WNI, dan ditambah prosedur yang dirasa panjang dan menguras tenaga menjadi polemik yang kompleks mengenai perlindungan terhadap hak anak yang lahir dari perkawinan campuran, bahkan pemberlakuan Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI yang telah memunculkan sederet aturan dan petunjuk pelaksanaan mengenai perkawinan campuran namun itu rupanya belum membuat urusan kawin campur atau beda kewarganegaraan selesai seratus persen, sebab masih banyaknya keluhan yang ditemukan di lapangan.

⁴ Nur’asia, dkk, “Status Kewarganegaraan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Telaah Wacana Gloria Natapradja Hamel),” *Tadulako Master Law Journal* 2, no. 1 (Februari 2019): 79.

Penelitian Nur'asia juga menerangkan bahwa implementasi terhadap perlindungan anak belum di jamin secara mantap dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian berakibat pada terhambatnya pelaksanaan perlindungan anak. Namun pada kasus Gloria, dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materil terkait aturan status kewarganegaraan yang diajukan oleh orang tua Gloria Natapradja Hamel, terungkap sebagaimana dalam salah satu pertimbangan bahwa seseorang tidak melakukan keharusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-undang No. 12 tahun 2006 , yaitu: "mendaftarkan diri kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan, sehingga yang menyebabkan yang bersangkutan kehilangan kesempatannya untuk menjadi warga negara Indonesia" dan hal itu sebagaimana terjadi pada Gloria Natapraadja Hamel. Jelas pada kasus ini bukan disebabkan oleh inkonstitusionalnya Pasal 41 undang-undang kewarganegaraan melainkan karena kesalahan yang bersangkutan, termasuk apabila hal itu terjadi karena kelalaian atau ketidak tahuan.

Persamaan penelitian Nur'asia dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji mengenai hak atau status kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran yang kemudian dianalisis dengan aturan normatif yang berlaku tentang kepemilikan status warga negara Indonesia. Sementara perbedaan dapat terlihat bahwa penelitian Nur'asia membatasi pembahasan mengenai perlindungan hak anak sedangkan penelitian ini turut mengkaji perlindungan hak perempuan dalam perkawinan campuran.

Kedua, penelitian yang berjudul "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional" yang ditulis oleh Laurensius Arliman S pada tahun 2017. Laurensius di dalam tulisannya, menyajikan prosedur dan dinamika dalam proses perkawinan berbeda kewarganegaraan yang merujuk pada hukum perdata internasional. Hukum Perdata Internasional bukan hukum yang telah terkodifikasi dan berlaku bagi dunia internasional, tetapi menjadi hukum yang terkodifikasi di masing-masing negara yakni dimana hukum tersebut berlaku bagi setiap warga negaranya yang melakukan hubungan internasional.⁵

⁵ Laurensius Arliman S, "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional," *Kertha Patrika* 39, no. 3 (2017): 180.

Penelitian Lauren menjelaskan bahwa permasalahan yang muncul dalam prosedur perkawinan campuran beda kewarganegaraan adalah pada tahap mempersiapkan surat keterangan dari pegawai pencatat perkawinan dan pada tahap mempersiapkan surat ataupun dokumen lainnya dan apabila dirujuk dengan Hukum Perdata Internasional diketahui bahwa bahwa aturan pernikahan terhadap pasangan beda warganegara, dikembalikan pada pasangan beda kewarganegaraan itu sendiri untuk memilih akan memakai hukum Negara calon suami, atau memakai hukum Negara calon istri. Selain itu, penyelesaian dalam permasalahan yang biasa terjadi atas prosedur perkawinan campuran diberikan pemerintah berupa pemberian informasi yang jelas kepada pasangan yang ingin menikah dengan status berbeda kewarganegaraan, menyediakan website yang dibutuhkan pasangan beda warga negara yang ingin menikah, serta pemberian sanksi terhadap oknum-oknum yang dianggap “nakal” atau oknum-oknum yang berbuat suatu hal yang menyalahi aturan yang berlaku.

Persamaan penelitian Laurensius dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai perkawinan beda kewarganegaraan yang salah satu pihaknya adalah warga negara Indonesia. Perbedaan yang menjadi ciri pembaharuan penelitian ini ialah penelitian Laurensius menggunakan pandangan Hukum Perdata Internasional mengenai dinamika proses dan prosedur yang harus ditempuh dalam perkawinan campuran tersebut, sementara penelitian ini menganalisis hak perempuan dan anak dalam perkawinan campuran dengan implementasi dari Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Tujuan penelitian ini yaitu berupaya menelisik lebih dalam mengenai bagaimana implementasi UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI terhadap perlindungan hak perempuan sebagai pihak yang melakukan perkawinan campuran dan terkhusus perlindungan hak anak yang lahir dari perkawinan campuran guna meminimalisir permasalahan kewarganegaraan dikemudian hari yang berpengaruh pada legalitas atau pengakuan kependudukan anak tersebut.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang dilakukan atau disajikan hanya berdasarkan peraturan atau bahan tertulis lainnya (penelitian dokumenter), karena penelitian ini dilakukan dengan data sekunder, termasuk sumber UUD NRI 1945, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 62 Tahun 1958 diganti dengan UU Kewarganegaraan RI No. 12 Tahun 2006 berdasarkan buku dan jurnal ilmiah tentang hukum kewarganegaraan, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kawin Campur dalam UU No.1 Tahun 1974 dan Implikasinya terhadap UU No.12 Tahun 2006

Perkawinan adalah sesuatu yang berharga dan mulia bagi siapa saja yang memulai kehidupan baru dalam hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 42 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, “anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Akibatnya, anak-anak lahir bebas; tidak dapat diterima untuk menghapus atau menghapusnya; namun kemandirian anak harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam hal pemenuhan hak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Setiap orang membentuk keluarga dan memberikan keturunan melalui pernikahan yang sah.” (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak bebas dari kekerasan dan diskriminasi.” Demikian pula Pasal 28D Ayat 4 berbunyi: “Setiap orang berhak atas status warga negara”. Ayat 1 Pasal 28E berbunyi: “Setiap orang bebas memeluk suatu agama dan berdoa menurut agamanya, memilih pendidikan dan pelatihan, memilih pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat tinggal di dalam wilayah negaranya dan meninggalkan negaranya dan kembali.” Wanita membutuhkan perhatian khusus.⁶

⁶ Jimly Ashiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: BIP-Gramedia, 2009), 564.

Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa “perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada berbagai undang-undang, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak yang berkewarganegaraan Indonesia.” Selanjutnya, Pasal 58 berbunyi “Orang-orang yang berbeda kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat juga kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara tertulis yang ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku”.

Selama hampir 50 tahun, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 mengatur tentang kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Sampai saat ini ditetapkan bahwa undang-undang ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang melakukan perkawinan campuran, khususnya perlindungan untuk istri (perempuan) dan anak-anak. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kemudian mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006, yang baru pada tanggal 11 Juli 2006, dan undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2006. Perempuan yang menikah dengan warga negara asing menyambut baik pengesahan undang-undang ini, meski masih ada celah tertentu, ketentuan tersebut umumnya membatasi kewarganegaraan ganda bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran.

Kewarganegaraan anak merupakan isu sensitif yang sering diangkat dalam perkawinan campuran. Undang-undang Kewarganegaraan yang terdahulu No. 62 Tahun 1958, yang mempertahankan asas satu kewarganegaraan, yaitu anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya dapat kewarganegaraan satu dan anak-anak tersebut harus mengikuti kewarganegaraan ayahnya.

Pengaturan ini menimbulkan masalah ketika orang tua kemudian bercerai; Tentu sulit bagi ibu untuk mencarikan tempat penitipan anak untuk anak asingnya. Anak adalah individu yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum sendiri dan mengandalkan dukungan orang tua atau wali yang memiliki keterampilan yang diperlukan. Undang-undang mengatur status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran yaitu terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2006 membawa

perubahan positif terutama dalam hubungan antara anak dan ibunya, karena undang-undang tersebut memperbolehkan dwikewarganegaraan terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 (d) dan (e) UU No. 12 Tahun 2006, jelas bahwa UU No. 12 Tahun 2006 memberikan peluang tambahan bagi ibu untuk memberikan status kewarganegaraan kepada anaknya, baik pasangan anak tersebut maupun ayah warga negara. orang asing atau tidak. Kebangsaan Terkenal Dalam situasi ini, cukup terlihat bahwa UU No. 12 Tahun 2006 tidak lagi diskriminatif dan bias terhadap perempuan.

Konsep badan hukum dapat digunakan untuk menentukan kewarganegaraan, khususnya model hubungan suami-istri atau keluarga. Selain itu, asas perkawinan mencakup asas persamaan derajat, karena perkawinan tidak mengubah status kewarganegaraan salah satu pihak.⁷

Selain itu, UU No. 12 Tahun 2006 membolehkan perempuan untuk tetap mempertahankan kewarganegaraan asalnya selama tidak menimbulkan kewarganegaraan ganda dan tidak melanggar aturan daerah asal suaminya. Menurut Pasal 26 (1), “Wanita WNI yang kawin dengan laki-laki asing kehilangan kewarganegaraan Indonesianya jika menurut ketentuan wilayah asal suami, kewarganegaraan istri menggantikan kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan itu.” (2) “WNI Laki-laki yang kawin dengan perempuan asing kehilangan kewarganegaraan Indonesianya apabila menurut peraturan perundang-undangan di tempat asal istri, kewarganegaraan suami menggantikan kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan itu.” Sebagai warga negara Indonesia, anda dapat mengajukan permohonan kecuali Permohonan tersebut menghasilkan kewarganegaraan ganda.

Ketentuan ini memungkinkan istri untuk memutuskan apakah akan tetap menjadi warga negara Indonesia atau menerima kewarganegaraan suaminya. Istri tidak harus mengambil kewarganegaraan suaminya. Dan sebaliknya UU Nomor 12 Tahun 2006 juga menolak gagasan tentang kesatuan hukum pria dan wanita berdasarkan asas persamaan. Pasal 27 menyatakan bahwa “hilangnya

⁷ Sulaiman, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* (Banda Aceh: PeNA, 2016), 49.

kewarganegaraan suami atau istri yang kawin secara sah tidak mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan istri atau suami tersebut”.

Asas persamaan menyatakan bahwa perkawinan tidak mengakibatkan perubahan kewarganegaraan salah satu pasangan. Baik suami maupun istri mempertahankan kewarganegaraan mereka. Dengan kata lain, bahkan setelah mereka menjadi suami-istri, mereka tetap memiliki kewarganegaraan yang terpisah, seperti sebelum menikah. Prinsip ini dapat digunakan untuk mencegah penyelundupan hukum. Misalnya, seseorang mengajukan kewarganegaraan suatu negara dengan berpura-pura menikah dengan wanita dari negara tersebut. Dia berpisah dari istrinya setelah menerima kewarganegaraan atas permintaannya. Banyak negara memasukkan konsep kesetaraan dalam undang-undang kewarganegaraan mereka untuk mencegah jenis perdagangan manusia legal ini.⁸

Menurut Pasal 6 (1) UU No. 12 Tahun 2006, anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda yaitu mereka memiliki dua kewarganegaraan, baik kewarganegaraan ayah atau ibu: Apabila anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 c, d, h, I dan Pasal 5 "mempunyai kewarganegaraan ganda setelah berumur 18 (delapan belas) tahun atau apabila anak tersebut telah menikah, anak tersebut harus memberitahukan keputusannya." Menurut Pasal 6(1) UU No. 12 Tahun 2006, anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda yaitu. H. mereka memiliki dua kewarganegaraan, baik kewarganegaraan ayah atau ibu:

Apabila anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 c, d, h, I dan Pasal 5 mempunyai kewarganegaraan ganda setelah berumur 18 (delapan belas) tahun atau apabila anak tersebut telah menikah, anak tersebut harus memberitahukan keputusannya." dan disampaikan kepada Pejabat dalam surat-surat yang ditentukan dalam peraturan terlampir." Menurut ayat 3, pemberitahuan pilihan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun setelah anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. tahun atau menikah."

⁸ Asep Sulaiman, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Bandung: CV Arfino, 2015), 51.

UU No. 12 Tahun 2006 pada prinsipnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (dwi kewarganegaraan); Namun, kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak-anak berdasarkan undang-undang ini merupakan pengecualian, yaitu kewarganegaraan ganda terbatas pada anak-anak di atas 18 tahun atau anak-anak yang sudah menikah dengan satu anak. Mereka harus menyatakan kewarganegaraan mana yang ingin mereka wakili.

2. Implementasi UU No. 12 Tahun 2006 dalam Perkawinan Campuran untuk Melindungi Hak Perempuan dan Anak

Perkawinan adalah hak asasi manusia, sehingga negara harus melindunginya, karena salah satu tugas negara adalah menjamin keselamatan seluruh warga negara. Sebagai hak demokrasi, setiap orang berhak untuk menikah, berkeluarga, dan memiliki anak.

Pilar masyarakat demokratis adalah keadilan sosial dan persamaan hak asasi manusia dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Kesetaraan yang dicari di sini tidak hanya pada perempuan yang memiliki akses yang sama terhadap hak asasi manusia yang sama, tetapi juga pada dampak yang sama pada manfaat dan hasil (kesempatan yang sama, kesempatan yang sama dan hasil yang sama).⁹

Misalnya, seseorang yang berprofesi sebagai model berkewarganegaraan Indonesia menikah dengan orang asing. Pernikahan itu menghasilkan dua orang anak dan setiap tahunnya, model ini selalu kesulitan mendapatkan izin tinggal bagi kedua anaknya yang terdaftar di luar negeri. Namun, mereka semakin terbebani dengan biaya perpanjangan izin tinggal kedua anaknya. Apakah UU 12/2006 menguntungkan model ini dan anak-anaknya? Bagaimana dengan anak-anaknya? Apakah mereka tetap orang asing atau dapatkah mereka menjadi warga negara Indonesia?

Wanita Indonesia lainnya yang menikah dengan pria asing telah lama mengalami nasib yang sama dengan model ini. Kewarganegaraan anak harus mengikuti kewarganegaraan ayah. Oleh karena itu, orang tuanya harus terus memperbarui status domestik anaknya untuk tinggal di Indonesia. Hal ini memang

⁹ Eko Triadi, dkk., "Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Atas Status Warga Negara Dalam Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing Di Singkawang," *Diponegoro Law Journal* Volume 5, no. Nomor 4 (2016): 11.

tidak terlepas dari UU No. 62 Tahun 1958 yang mengatur bahwa kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Untuk tinggal di Indonesia, izin tinggal anak harus diperpanjang.

Hal ini tidak lagi diatur dalam UU Kewarganegaraan No. 12/2006. Secara khusus, anak dari pasangan campuran diberikan hak kewarganegaraan ganda sampai mereka mencapai usia 18 tahun atau sampai menikah. Ketika anak-anak berusia 18 tahun atau menikah, mereka harus memutuskan apakah akan mengambil kewarganegaraan ayah atau ibu mereka. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan anak. Dengan demikian, orang tua tidak perlu lagi khawatir untuk mendapatkan izin tinggal bagi anaknya. Undang-undang juga mengatur bahwa anak-anak yang belum menikah di bawah usia 18 tahun yang lahir sebelum berlakunya undang-undang ini dianggap warga negara Indonesia.

Hal itu dapat dilakukan dengan mendaftarkan diri kepada Menteri seorang pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat empat tahun setelah berlakunya undang-undang ini. Bagian 41 Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 "Anak-anak berdasarkan bagian 4 c, d, h, 1 dan anak-anak yang diakui atau diadopsi secara sah berdasarkan Bagian 5 sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan yang tidak di bawah 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia. Oleh karena itu, jika anak tersebut lahir sebelum berlakunya Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 ini, orang yang berusia di atas 18 tahun tidak dapat mendaftar kewarganegaraan ganda setelah 1 Agustus 2010.¹⁰

Menurut ketentuan pasal-pasal sebelumnya, UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 hanya memperbolehkan dwikewarganegaraan terbatas. Yang dimaksud dengan "terbatas" adalah bahwa anak hanya mendapat kewarganegaraan ganda untuk waktu yang terbatas, yaitu sampai anak berusia 18 tahun. Kemudian anak harus memilih negara. Pada prinsipnya, undang-undang ini tidak mengenal

¹⁰ Ahyar Ari Gayo, "Problematika Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas Usia 21 Tahun (Studi Kasus Provinsi Bali)," *Jurnal Pendidikan Hukum De Jure* Volume 19, no. Nomor 3 (2019): 273.

kewarganegaraan ganda (*bipatrid*) maupun keadaan tanpa kewarganegaraan (*apatrid*). Oleh karena itu, mereka harus mendaftarkan kewarganegaraan pilihan mereka. Namun, banyak orang tua yang terlambat mengumumkan pilihan kewarganegaraan anaknya. Pada dasarnya, penundaan pencahangan opsi kewarganegaraan ini karena kesalahpahaman batas usia 21 tahun. Beberapa orang tua dari anak berkewarganegaraan ganda tidak menyadari bahwa periode pemungutan suara dimulai pada usia 18 dan berakhir 21 tahun kemudian, bukannya 21 tahun sebelum mereka memulai aplikasi kewarganegaraan anak mereka. Karena masalah ini, banyak anak muda di usia 21 tahun yang langsung menjadi orang asing.

Gadis Indonesia yang menikah dengan pria asing adalah warga negara Indonesia berdasarkan UU No. 12/2006. Jika undang-undang kewarganegaraan suami juga menyatakan bahwa anak warga negara yang menikah dengan warga negara negara lain adalah warga negara negara lain dan juga warga negara negara itu, anak tersebut dapat memiliki kewarganegaraan ganda. Ini adalah perlindungan terbesar dari undang-undang ini bagi wanita yang menikah dengan orang asing dan anak-anak mereka. Berdasarkan UU Perkawinan, ibu adalah wali dari anak di bawah umur. Dengan demikian, menurut UU No. 12 Tahun 2006, ibu tidak perlu mengajukan izin tinggal bagi anaknya karena anaknya terdaftar sebagai warga negara Indonesia sampai diperoleh hak pilih.

Seorang pria asing menikah dengan wanita Indonesia, dia memiliki anak sebelum akta nikahnya didaftarkan di kantor catatan sipil yang kemudian bayi tersebut diberikan akta kelahiran sebagai anak di luar nikah, yaitu anak yang lahir tanpa ayah sebab akta nikah baru selesai beberapa saat kemudian. Kebangsaan apa yang dimiliki anak dalam kasus ini? Apakah dia orang Indonesia atau orang asing yang mengikuti jejak ayahnya?. Dalam skenario ini, ada beberapa aspek hukum yang perlu dipertimbangkan. Pertama, mari kita lihat UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Kedua, berdasarkan syarat-syarat KUH Perdata. Ketiga, ketentuan UU Kewarganegaraan menunjukkan. Menurut Pasal 43 KUHP, anak luar nikah hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarganya. Klausul ini berlaku jika anak tersebut adalah anak tidak sah yang tercantum dalam akta kelahiran. Kesulitan lain dalam hal ini adalah apakah ayah asing dari anak tersebut akan mengenalinya. Dalam situasi ini, anak tersebut diidentifikasi.

Dalam penerapan ketentuan hukum perdata, maka anak dalam hubungan hukum perdata dengan bapaknya, tetapi tidak dengan keluarga bapaknya. Hanya pengakuan hukum yang membutuhkan dokumen yang diaktakan. Bagaimana jika itu ada hubungannya dengan Undang-Undang Kewarganegaraan?, menurut UU No. 62 Tahun 1958, anak dari pasangan campuran tidak dilindungi. Diskriminasi perkawinan terjadi antara laki-laki Indonesia dengan perempuan asing dan antara perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki asing.

Seperti disebutkan sebelumnya, diskriminasi ini telah dihapus oleh UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006. Anak yang lahir dari pasangan campuran dapat mengambil kewarganegaraan ayah dan/atau ibunya berdasarkan peraturan ini. Mereka dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau sebelum menikah. Seorang anak yang lahir dari pria atau wanita Indonesia yang menikah dengan orang asing dapat memperoleh kewarganegaraan ganda berdasarkan UU No.1. 12/2006. Bagaimana cara warga negara ganda mengajukan akta kelahiran? Salah satu undang-undang terpenting No. 12/2006.

Anak-anak dengan kewarganegaraan ganda berhak menerima surat/akta kelahiran baik di Indonesia maupun di negara lain di mana mereka diakui sebagai warga negara. Alhasil, anak memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk mengakses layanan publik, termasuk bersekolah. Ini tidak sama dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, sebab alih-alih mendapat akta kelahiran, bayi justru "dideportasi dari wilayah Indonesia" jika batas persyaratan visa tinggal terlampaui. Meskipun ia dipuja oleh ibunya, kerabat jauh dan kakek nenek ibunya. Sebaliknya, berdasarkan undang-undang baru tentang kewarganegaraan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ditetapkan bahwa anak memiliki kewarganegaraan ganda dalam arti dapat mengikuti hukum kedua negara: kewarganegaraan ayah atau ibu. Orang Asing didefinisikan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang berbunyi: "Setiap orang yang bukan warga negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing".¹¹

¹¹ Eko Triadi, dkk., "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Atas Status Warga Negara Dalam Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing Di Singkawang," 14.

UU No. 12 Tahun 2006 memperbolehkan laki-laki dan perempuan asing menikah dengan warga negara Indonesia sepanjang memenuhi standar tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:¹²

- a. “Pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan, dia telah menikah secara sah dengan perempuan WNI”;
- b. “Pada waktu mengajukan permohonan dia sudah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (tahun tidak berturut-turut)”;
- c. “Sehat jasmani dan rohani”;
- d. “Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945; tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih”;
- e. “Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; (dia harus melepaskan kewarganegaraan dari negara asalnya)”;
- f. “Memiliki pekerjaan dan/ atau berpenghasilan tetap”;
- g. “Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara”.

Apakah pria asing yang menikah dengan wanita Indonesia harus membawa semua dokumen penting langsung ke kantor menteri di Jakarta jika dia berdomisili di Indonesia tetapi jauh di pedalaman? Undang-undang ini mengatur langkah-langkah yang harus diambil oleh pemohon kewarganegaraan. Pemohon tidak perlu melakukan perjalanan ke Jakarta, karena kewenangan untuk menerima dokumen permohonan telah dilimpahkan kepada pejabat di daerah, dalam hal ini pejabat di Kantor Imigrasi. Prosedurnya meliputi:¹³

- a. Permohonan kewarganegaraan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup
- b. Surat permohonan ditujukan kepada Presiden melalui Menteri.
- c. Berkas lamaran dikirim ke pegawai negeri sipil.

¹² “Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” t.t.

¹³ Jaehani Libertus, dkk., *Tanya Jawab UU Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006*, 2006, 47.

- d. Menteri menyampaikan permohonan dengan alasan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah permohonan diterima oleh Presiden Republik.
- e. Dikenakan biaya naturalisasi oleh pemohon yang besarnya diatur lebih rinci dengan keputusan pemerintah.
- f. Presiden berhak menerima atau menolak permohonan kewarganegaraan.
- g. Dalam hal permohonan diterima, Presiden harus menerbitkan Keputusan Presiden selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya permohonan oleh Menteri dan kepada Pemohon diberitahukan bahwa paling lambat tidak ada Keputusan Presiden yang akan diterbitkan. dibandingkan 14 (empat belas) hari setelah tanggal diterimanya permohonan. Keputusan Presiden yang menyetujui permohonan kewarganegaraan baru mulai berlaku pada hari pemohon mengucapkan atau mengucapkan sumpah setia, tetapi paling lama 3 (tiga) bulan setelah Keputusan Presiden tersebut diumumkan kepada pemohon. Merupakan tanggung jawab petugas untuk meminta calon untuk membuat janji kesetiaan atau kesetiaan. Jika pemohon tidak hadir dalam waktu yang ditentukan setelah menerima permintaan tertulis dari pejabat yang berwenang untuk mengucapkan sumpah atau janji setia, Perintah Eksekutif batal.
- h. Jika calon tidak dapat mengucapkan sumpah setia atau sumpah setia dalam waktu yang ditentukan karena kelalaian pejabat, calon dapat mengucapkan sumpah atau sumpah setia di hadapan pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri.
- i. Dalam hal permohonan ditolak, Menteri harus membenarkan penolakan tersebut dan memberitahukan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Menteri menerima permohonan.

Seorang laki-laki asing menikah dengan perempuan Indonesia dan mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia. Ternyata lamarannya ditolak. Apakah suami tidak boleh tinggal menetap di Indonesia? Penolakan kewarganegaraan Indonesia oleh presiden tidak berarti pasangan itu harus berpisah. Pria tersebut tidak segera dideportasi ke negara asalnya. Kewarganegaraan istri juga tidak serta-merta dicabut. Undang-undang ini juga memungkinkan pasangan untuk mengajukan izin tinggal tetap di Indonesia selama sisa hidup mereka (Izin Tinggal Tetap). Tujuan dari klausul ini adalah untuk

meringankan masalah pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Banyak perempuan dipaksa bekerja bahkan sebelum peraturan ini disahkan.

D. KESIMPULAN

Setelah perubahan (1945) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kaya akan hak asasi manusia, khususnya Pasal 26 (3), Pasal 28B (1) dan (2), dan Pasal 28D (4) dan Pasal 28E (1). Hal ini secara efektif menjamin hak setiap individu untuk mengklaim kewarganegaraan mereka untuk memilih melalui perkawinan yang sah, dan melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk mencapai hal tersebut antara lain telah dibuat Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang melarang diskriminasi terhadap hak-hak perempuan dan anak, khususnya dalam hal perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan orang asing atau sebaliknya.

Dalam hal ini, UU No. Pasal 12 Tahun 2006 terutama diatur oleh Pasal 4 sampai dengan 13, 19, 26 sampai dengan 27 dan 41. Sebelumnya, perkawinan campuran diatur oleh Pasal 57 UU No. Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kewarganegaraan Anak Berkewarganegaraan Ganda dan diulangi dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan kewarganegaraan ganda. kewarganegaraan ganda kewarganegaraan. Setelah 1 Agustus 2006. Yaitu membantu orang tua yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda akibat perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan orang asing.

E. REFERENSI

- Ahyar Ari Gayo. "Problematika Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas Usia 21 Tahun (Studi Kasus Provinsi Bali)." *Jurnal Pendidikan Hukum De Jure* Volume 19, no. Nomor 3 (2019): 273.
- Asep Sulaiman. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: CV Arfino, 2015.
- Eko Triadi, dkk. "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Atas Status Warga Negara Dalam Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing Di Singkawang." *Diponegoro Law Journal* Volume 5, no. Nomor 4 (2016): 14.

- Indria Kristiawan. "Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia." *Likhitaprajna: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan* Volume 16, no. Nomor 2 (2014): 84.
- Jaehani Libertus, dkk. *Tanya Jawab UU Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006*, 2006.
- Jimly Ashiddiqie. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: BIP-Gramedia, 2009.
- Laurensius Arliman S. "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional." *Kertha Patrika* 39, no. 3 (2017): 180.
- Nur'asia, dkk. "Status Kewarganegaraan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Telaah Wacana Gloria Natapradja Hamel)." *Tadulako Master Law Journal* 2, no. 1 (Februari 2019): 79.
- "Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," t.t.
- Rahmat Fauzi. "Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia." *Soumatara Law Review* Volume 1, no. Nomor 1 (2018): 154.
- Sulaiman. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Banda Aceh: PeNA, 2016.
- Tengku Erwinsyahbana. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap status Kewarganegaraan," 15 Mei 2019, 15.